

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam hal pembangunan nasional di bidang kesejahteraan masyarakat dan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Disamping tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, negara Indonesia juga telah menga kui dan mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap tiap-tiap warga negara, di antara hak yang dimiliki warga negara adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang di antaranya adalah hak dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang sudah di tentukan dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan” Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, pemerintah adalah sebagai pihak eksekutif yang berfungsi sebagai roda yang menjalankan pemerintahan, apalagi yang berlaku otonomi daerah maka pemerintah daerah secara langsung memberikan sumbangsih yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu asas dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah asas desentralisasi, yang merupakan pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonomi di berikan kewenangan dapat melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau secara massal, hal itu juga didasari oleh banyaknya instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar. Hal ini didasarkan pada

undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang kepegawaian pasal 2 ayat (3) yang berbunyi : “disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengikat pegawai tidak tetap” pegawai tidak tetap inilah yang dikategorikan sebagai pegawai honorer. Pegawai honorer menurut pp nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja atau anggaran atau pendapatan dan belanja daerah”. Pada PP nomor 15 Tahun 2019 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pegawai negeri sipil perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.

Keluarnya UU nomor 15 tahun 2019 diharapkan mampu menjadi sebuah perubahan yang signifikan di lingkungan kepegawaian apalagi terkait pegawai tidak tetap, undang-undang nomor 15 tahun 2019 keluar sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada pegawai tidak tetap agar hak-haknya terpenuhi seperti pemberian gaji yang adil dan rata, perlindungan yang layak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Terkait untuk masalah gaji minimal sesuai dengan UMK dari masing-masing daerah sebab UMK merupakan nominal gaji yang paling minimum yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. Dari hasil uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tenaga honorer daerah yang berkerja di instansi pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan penelitian Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur”**.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang mengenai pegawai honorer yang berkerja pada instansi pemerintah seperti kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur setelah lahirnya uu nomor 15 tahun 2019 tentang aparatur sipil negara, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian penyajian judul tersebut diatas dirumuskan sebagai berikut:

1. prosedur penggajian pegawai negeri sipil di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur?
2. prosedur penggajian pegawai honorer di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur ?
3. Unsur-unsur yang terdapat pada penggajian pegawai negeri sipil di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur ?
4. apa saja yang digunakan dalam prosedur penggajian pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di kantor satuan polisi pamong praja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penggajian pegawai negeri sipil di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur
2. Untuk mengetahui prosedur penggajian pegawai honorer di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur
3. Untuk mengetahui unsur-unsur penggajian pegawai negeri sipil di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur
4. Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan pada saat prosedur penggajian pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro dan menambah informasi wawasan dan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan lainnya dalam kegiatan khususnya tentang prosedur penggajian pada kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur.

2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi pada perpustakaan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur mengenai masalah-masalah yang terkait prosedur penggajian.

3. Bagi akademik

Sebagai referensi penulisan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dalam penyusunan tugas akhir ini maka penulis membaginya dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Merupakan bab yang menguraikan kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur.

BAB III METODE PENELITIAN: Merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian yang berisi data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data validitas data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN: Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum instansi yang mencakup sejarah visi misi dan tujuan instansi kantor satuan polisi pamong praja dan pembahasan yang mencakup sistem penggajian pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer.

BAB V PENUTUP: Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.